

**PERTANGGUNG JAWABAN BADAN INTELEJEN
NEGARA ATAS TERSEBARNYA BARANG BUKTI
PENYADAPAN PADA TINDAK PIDANA TERORISME**

SKRIPSI




OLEH :

ARYASEPTA SYAELENDRA
NBI : 1312000056

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**PERTANGGUNG JAWABAN BADAN INTELEJEN
NEGARA ATAS TERSEBARNYA BARANG BUKTI
PENYADAPAN PADA TINDAK PIDANA TERORISME**

SKRIPSI



Oleh :

Arvasapta Saelendra

NBI: 1312000056

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**PERTANGGUNG JAWABAN BADAN INTELEJEN
NEGARA ATAS TERSEBARNYA BARANG BUKTI
PENYADAPAN PADA TINDAK PIDANA TERORISME**

SKRIPSI



Oleh:

Aryasepta Svaelendra
NBI: 1312000056

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**PERTANGGUNG JAWABAN BADAN INTELEJEN
NEGARA ATAS TERSEBARNYA BARANG BUKTI
PENYADAPAN PADA TINDAK PIDANA TERORISME**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu
Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

Aryasepta Svaelendra
NBI: 1312000056

Dosen Pembimbing:

**Dr. Frans Simangunsong, S.H., M.H. NIP / NPP :
20310200828**

**PERTANGGUNG JAWABAN BADAN INTELEJEN
NEGARA ATAS TERSEBARNYA BARANG BUKTI
PENYADAPAN PADA TINDAK PIDANA TERORISME**

Oleh:

ARYASEPTA SYAELENDRA

NBI: 1312000056

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Dan Dinyatakan Lulus Skripsi
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya pada 25 Juni 2024**

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan

No. SK :529/ST/FH/VI/2024 Tanggal 06 Desember 2024

TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Krisnadi Nasution, S.H.,M.H

NPP/NIP : 20310860064

Sekretaris : Dipo Wahyoeno H, S.H., M.H.

NPP/NIP : 20310880149

Anggota : Abraham Ferry Rosando, S.H.,M.H

NPP/NIP : 20310160711



Mengetahui :

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945
Surabaya Dekan**



Prof. Dr. Slamet Suhartoo, S.H.,M.H.,CMC.

NPP: 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aryasepta Syaelendra

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul skripsi saya yaitu **“PERTANGGUNG JAWABAN BADAN INTELEJEN NEGARA ATAS TERSEBARNYA BARANG BUKTI PENYADAPAN PADA TINDAK PIDANA TERORISME”** Benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 3 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,


SEPLULUH RIBU RUPIAH
METERAI
TEMPEL
88ANX127679164
Syaelendra
2000056

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aryasepta Syaclendra
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul: **“PERTANGGUNG JAWABAN BADAN INTELEJEN NEGARA ATAS TERSEBARNYA ALAT BUKTI PENYADAPAN PADA TINDAK PIDANA TERORISME”** adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan “duplikasi” dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftarpustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 3 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,


yaelendra
12000056

SEPULUH BIRU BULPAH
TEL. 20
METEOR
TAMPEL
68AMX127679189

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aryasepta Syaelendra

NIM 131200056

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabayakarya ilmiah saya yang berjudul: **“PERTANGGUNG JAWABAN BADAN INTELEJEN NEGARA ATAS TERSEBARNYA ALAT BUKTI PENYADAPAN PADA TINDAK PIDANA TERORISME”**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikandi internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu memintaizin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar- benarnya.

Surabaya, 3 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,


Syaelendra
131200056

REPULUH RIBU KUPIAH
10
MERAH
TEMPEL
COAMX127679165



UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN
Jl. SEMOLOWARU 45 SURABAYA
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)
e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945
Surabaya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aryasepta Syaellendra

NBI : 1312000056

Program : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, Saya menyetujui untuk memberikan
kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945
Surabaya *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-FreeRight)*,
atas karya saya yang berjudul :

“Pertanggung Jawaban Badan Intelijen Negara Atas Tersebarinya
Barang Bukti Penyadapan”

Dengan *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*,
Badan Perpustakaan 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan,
mengalihkan media atau memformat, mengolah dalam bentuk pangkatan data
(database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap
tercantum nama saya sebagai penulis.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal : 21 Juni 2024

Yang membuat pernyataan



Aryasepta Syaellendra
1312000056

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan Kepada Allah SWT yang memberi kesehatan, membuka wawasan ilmu pengetahuan, memberikan kelancaran dalam mengerjakan skripsi. Sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa saya ucapkan yang pertama, banyak terima kasih kepada kedua orang tua saya yang memberi kesempatan bagi saya untuk menempuh dan menyelesaikan pendidikan sarjana, memberi dukungan secara mental dan finansial, dan senantiasa memanjatkan doa doa sepanjang jalan yang saya tempuh. Ucapan terima kasih selanjutnya saya ucapkan kepada supporter setia saya selama menyelesaikan pendidikan yaitu Aryaseptya Syalendra yang pada saat proses penyelesaian skripsi ini, beliau sedang menempuh Pendidikan Sarjana Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Surabaya, 3 Juni 2024
Yang membuat pernyataan,

Aryasepta Syaelendra
NBI: 1312000056

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya sebagai penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“PERTANGGUNG JAWABAN BADAN INTELEJEN NEGARA ATAS TERSEBARNYA ALAT BUKTI PENYADAPAN PADA TINDAK PIDANA TERORISME”**. Skripsi ini diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Penulisan penelitian ini dapat selesai karena saya sebagai penulis mendapat bimbingan, dukungan, dan bantuan dari banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan karunianya, yang selalu menjadi tujuan penulis dalam masalah apapun, kapanpun, dan dimanapun dengan segala emosi yang dimiliki oleh penulis;
2. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, M.M., CMA., CPA Selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Suraaya;
3. Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H.,M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
4. Bapak Dr. Frans Simangunsong, S.H., M.H Selaku Dosen Pembimbing saya yang sangat sabar dalam membimbing saya, memberikan masukan masukan, dan juga memberikan semangat kepada saya dalam penulisan skripsi saya sehingga dapat berjalan dengan lancar;
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk saya;

Semoga kebbaikannya akan dibalas oleh Allah SWT. Akhir kata yang semoga penulisan skripsi ini bermanfaat.

Surabaya, 3 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,

Aryasepta Syaelendra

NBI: 1312000056

ABSTRAK

Bukti penyadapan termasuk dalam bukti rahasia yang perlu dijaga dan menjadi kebutuhan Intelijen Negara untuk membuktikan di pengadilan, ini menjadi krusial untuk diingat bahwa bukti rahasia ini adalah tanggung jawab Intelijen Negara untuk menjaga kerahasiaannya. Kelalaian maupun kesengajaan personel Intelijen Negara dalam menjaga bukti penyadapan yang biasanya berupa rekaman percakapan suara atau pesan teks pribadi dari tersangka dan/atau pelaku terorisme menjadi penting ketika menyangkut jaminan kerahasiaan yang diatur dalam Undang-Undang. Pembuktian bukti rahasia di pengadilan diperlukan untuk tujuan penyelidikan lebih lanjut. Intelijen Negara dapat mendapatkan izin untuk melakukan penyadapan selama enam bulan berikutnya hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Kurangnya undang-undang yang secara spesifik mengatur tanggung jawab Badan Intelijen jika terjadi kelalaian dalam menjaga bukti menjadi penting dan tidak terbatas pada sanksi kode etik. Menggunakan metode yuridis normatif untuk menemukan dasar pentingnya memperbarui kode etik Badan Intelijen dalam mempertanggungjawabkan bukti yang dibawa oleh setiap personel. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menentukan bentuk akuntabilitas Badan Intelijen Negara dalam tanggung jawabnya.

Kata Kunci : Penyadapan, Badan Intelijen, Terorisme

ABSTRACT

Wiretapping evidence include in confidential evidence which need to be guarded and become State Intelligence needs for prove at trail court purpose, this become crucial to keep in mind this confidential evidence is State Intelligence's responsibility to keep convidential secret. negligence nor deliberate State Intelligence personel in keeping wiretapping evidence that usually form as voice converation record or personal text massages from suspects and/or terrorism executant becomes important when it comes to confidential guarantee remembering it writtens on Undang – undang, proofing convidential evidence on court are needs to prove for the purpose of next investigation. State Intelligence can get permission doing wiretapping for the next six month untill undetermined time limit, Lack of laws in which regulates specifically regarding the responsibilities of the Intelligence Agency if negligence occurs in preserving evidence becomes important and not limited to code of ethics sanctions. Using normative juridical methods to find out the basic basis for the importance of updating the Intelligence Agency's code of ethics in accounting for the evidence carried by each personnel. Apart from that, this research also aims to determine the form of accountability of the State Intelligence Agency in its responsibilities.

Keyword: Wiretapping. State Intelligence Agency, Terrorism

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.4.1. Dari Segi Teoritis	6
1.4.2. Dari Segi Praktis.....	7
1.5. Metode Penelitian	7
1.5.1. Jenis Penelitian.....	7
1.5.2. Metode Pendekatan	7
1.5.3. Sumber Bahan Hukum	8
1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	8
1.5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum	8
1.6. Pertanggungjawaban Sistematis.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Pengertian Tanggung Jawab Hukum	10
2.2. Pertanggungjawaban Hukum Pidana	11

2.3. Tinjauan Umum Badan Intelijen Negara	19
2.3.1. Badan Intelijen Negara Sebagai Lembaga Negara	24
2.3.2. Hakikat Keberadaan Organisasi Intelijen	28
2.3.2. Wewenang Penyidik, Penangkapan dan Penahanan berdasarkan KUHAP	30
2.4. Pengertian Alat Bukti	33
2.4.1. Hubungan Antara Alat Bukti dan Barang Bukti ..	35
2.4.2. Tinjauan Umum Barang Bukti	36
2.4.3. Alat Bukti Keterangan Saksi	36
2.4.4. Alat Bukti Keterangan Ahli	37
2.4.5. Alat Bukti Surat	37
2.4.6. Alat Bukti Petunjuk	39
2.4.7. Alat Bukti Keterangan Terdakwa	39
2.4.8. Forensik Digital	40
2.4.9. Barang Bukti Digital	41
2.5. Tinjauan Umum Penyadapan	42
2.5.1. Jenis-Jenis Penyadapan	43
2.5.2. Mekanisme Penyadapan	44
2.5.3. Perlindungan Privasi	46
2.6. Pengertian Terorisme	49
BAB III PEMBAHASAN	53
3.1. Pertanggung Jawaban Badan Intelijen Negara atas Tersebaranya Alat Bukti Penyadapan pada Tindak Pidana Terorisme	53
3.1.1. Pertanggungjawaban Berdasarkan Peraturan Badan Intelijen Negara No. 7 Tahun 2017 tentang Kode Etik Intelijen Negara	53
3.1.2. Pertanggungjawaban Badan Intelijen Negara	

Indonesia Menurut Hukum Pidana	56
3.1.3. Pemberlakuan Sanksi Pidana Akibat Tindakan Menyebarkan Rahasia Intelijen Negara Republik Indonesia.....	60
3.2. Mekanisme Penyadapan Ditinjau dari Kewenangan Badan Intelijen dalam Memperoleh Bukti Permulaan pada Seseorang yang Diduga Pelaku	61
BAB IV PENUTUP	72
4.1. Kesimpulan	72
4.2. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74